



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | MOCHAMMAD RIZAL URUSUL Als
BODONG Bin IHWAN; |
| 2. Tempat lahir | Pasuruan. |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 23 tahun / 09 September 1999. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | Jalan Kolonel Sugiono RT 03 RW 01
Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo
: Kota Pasuruan. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | Swasta; |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat hukumnya yang bernama MUCHAMMAT SAIFUL ARIF PERMANA, S.H., C.M. dan WILDAN ARIF, S.H., C.M. para advokat yang berkantor di kantor Advokat - Mediator - Konsultan Hukum "MURNI LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Raya Candi Wates No. 09-10, Dusun Jawi RT. 02 RW. 01 Desa Candi Wates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan nomor 74/PH/SK/2023 tanggal 4 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Psr., tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2023/PN Psr., tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL Als BODONG Bin IHWAN bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) (2) ke-2 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 [satu] buah dosbook Handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864 ;

- 1 [satu] buah Handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864 ;

Dikembalikan kepada saksi DINA TRI AGUSTIN

- 1 [satu] buah kwitansi angsuran HP Oppo A16 /4 64 GB atas nama Bambang ;

Dikembalikan kepada saksi BAMBANG IRAWAN.

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL Als BODONG Bin IHWAN bersama-sama dengan SLAMET WAHYUDI [diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah], pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 15.30 WIB. atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban Dina Tri Agustin yang terletak di Pesona Candi I Blok E 41 RT.02 RW.07 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya di sekitar tempat-tempat tersebut yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atauancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang berupa 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864, perbuatan mana dilakukan terdakwa pada tempat dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya, sekitar akhir Agustus 2022 saksi Bambang Irawan membeli 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864 melalui saksi Dhofir dengan harga Rp.3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara diangsur perbulan sebesar Rp.325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama 12 (dua bulas) kali.
- Bawa selanjutnya 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 tersebut oleh saksi Bambang Irawan diberikan kepada saksi Dina Tri Agustin.
- Bawa beberapa waktu kemudian saksi Sunartik selaku istri siri saksi Bambang Irawan mendengar tentang pemberian 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 tersebut kemudian saksi Sunartik memberitahu terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 tersebut dari saksi Dina Tri Agustin dengan berkata “jepek en iku, HP iku tukonane Bambang duduk tukonane Dina/ambil saja, HP itu yang beli Bambang bukan Dina”.
- Bawa selanjutnya saksi Sunartik, Paramarta Sita, terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG dan saksi SLAMET WAHYUDI berangkat menuju rumah saksi Dina Tri Agustin yang terletak di Pesona Candi I Blok E 41 RT.02 RW.07 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- Bawa setelah tiba disana dan bertemu dengan saksi Dina Tri Agustin kemudian terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG meminta HP tersebut namun oleh saksi Dina Tri Agustin tidak diberikan sehingga terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG berkata kepada sdr. SLAMET WAHYUDI “MET dolek ono HP iku/MET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cari HP itu" lalu berkata "koen ero iki sopo iki polisi sambil menunjuk kepada sdr. SLAMET WAHYUDI.

-Bawa selanjutnya sdr. SLAMET WAHYUDI mencari HP tersebut ke kamar, dapur dan ruangan lainnya hingga ditemukan di atas bak cucian kemudian dibawa sdr. SLAMET WAHYUDI ke ruang tamu dan HP tersebut ditunjukkan hingga saksi Dina Tri Agustin merasa ketakutan.

-Bawa setelah itu terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG menyuruh saksi Sunartik dan Paramata Sita untuk pulang kemudian SLAMET WAHYUDI berkata kepada saksi Dina Tri Agustin "awkmu onok duwek piro, lima juta onok ta/kamu punya uang berapa, Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) ada" kemudian terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG mengatakan "wes MET engkok-engkok ae, iki onok ETIK ambek SITA, ayo moleh/sudah MET nanti saja sekarang ada ETIK dan SITA, ayo pulang".

-Bawa pada malam harinya sekitar jam 18.30 WIB. Terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG bersama SLAMET WAHYUDI kembali menemui saksi Dina Tri Agustin kemudian SLAMET WAHYUDI berkata kepada saksi Dina Tri Agustin "wes tah, nek awakmu gak mbayar saiki koen tak penjarakno, koen tak telepono anak buahku/sudah, kalau kamu gak bayar sekarang kamu saya penjarkan, kamu saya teleponkan anak buah saya".

-Bawa atas perkataan sdr. SLAMET WAHYUDI tersebut saksi Dina Tri Agustin semakin ketakutan kemudian berkata "aku onok e duwek sak juta/saya ada uang Cuma Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian uang tersebut diambil SLAMET WAHYUDI dengan berkata "kene iki aman wes/sini aman sudah" kemudian terdakwa bersama SLAMET WAHYUDI pergi.

-Bawa akibat perbuatan terdakwa bersama SLAMET WAHYUDI tersebut saksi Dina Tri Agustin mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 368 ayat (1) (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua :

Bawa ia terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL Als BODONG Bin IHWAN bersama-sama dengan SLAMET WAHYUDI (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 15.30 WIB. atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban Dina Tri Agustin yang terletak di Pesona Candi I Blok E 41 RT.02 RW.07 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya di sekitar tempat-tempat tersebut yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864, perbuatan mana dilakukan terdakwa pada tempat dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya, sekitar akhir Agustus 2022 saksi Bambang Irawan membeli 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864 melalui saksi Dhofir dengan harga Rp.3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara diangsur perbulan sebesar Rp.325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama 12 (dua bulan) kali.
- Bawa selanjutnya 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 tersebut oleh saksi Bambang Irawan diberikan kepada saksi Dina Tri Agustin.
- Bawa beberapa waktu kemudian saksi Sunartik selaku istri siri saksi Bambang Irawan mendengar tentang pemberian 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 tersebut kemudian saksi Sunartik memberitahu terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 tersebut dari saksi Dina Tri Agustin dengan berkata “jepek en iku, HP iku tukonane Bambang duduk tukonane Dina (ambil saja, HP itu yang beli Bambang bukan Dina).
- Bawa selanjutnya saksi Sunartik, Paramarta Sita, terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG dan saksi SLAMET WAHYUDI berangkat menuju rumah saksi Dina Tri Agustin yang terletak di Pesona Candi I Blok E 41 RT.02 RW.07 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah tiba disana dan bertemu dengan saksi Dina Tri Agustin kemudian terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG meminta HP tersebut namun oleh saksi Dina Tri Agustin tidak diberikan sehingga saksi MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG berkata kepada saksi SLAMET "MET dolek ono HP iku [MET cari HP itu] lalu berkata "koen ero iki sopo iki polisi (kamu tahu dia siapa, dia polisi) sambil menunjuk kepada saksi SLAMET WAHYUDI.
- Bawa selanjutnya saksi SLAMET WAHYUDI mencari HP tersebut ke kamar, dapur dan ruangan lainnya hingga ditemukan di atas bak cucian kemudian dibawa saksi SLAMET WAHYUDI ke ruang tamu dan HP tersebut ditunjukkan hingga saksi Dina Tri Agustin merasa ketakutan.
- Bawa setelah itu saksi SLAMET berkata kepada saksi Dina Tri Agustin "piro nomor paswod e (berapa nomor sandinya) lalu HP di pegang saksi Dina Tri Agustin untuk membuka nomor sandinya kemudian diambil paksa oleh terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG dari tangan saksi Dina Tri Agustin namun ditahan hingga terjadi tarik menarik HP hingga jari jempol tangan kiri saksi Dina Tri Agustin mengalami luka kemudian terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG mendorong tubuh saksi Dina Tri Agustin hingga jatuh terduduk di sofa.
- Bawa selanjutnya terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG berkata kepada saksi Dina Tri Agustin "koen nek sampek ketemon ngerot bojone wong, koen tak bacok [kalau kamu sampai ketuhanan moroti suami orang, saya bacok kamu] lalu menyuruh saksi Sunartik dan Paramata Sita untuk pulang dan beberapa saat kemudian terdakwa bersama saksi SLAMET WAHYUDI juga pulang.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG tersebut saksi Dina Tri Agustin mengalami luka lecet pada jari jempol tangan kiri sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/4287/423.104.11/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Jessica Christantina selaku dokter Pemerintah yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dengan Hasil Pemeriksaan :
- Luka lecet pada jempol kiri.

Kesimpulan :

Diagnosis : Vulnus Excorisi regiodigit I.

Cedera tersebut diduga disebabkan karena benda tumpul.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi SLAMET WAHYUDI tersebut saksi Dina Tri Agustin mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 365 ayat (1) (2) ke – 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dina Tri Agustin., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 15.30 WIB. saksi menjadi korban perampasan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864 miliknya.
- Bahwa benar, saat itu saksi sedang berada di rumah yang beralamat Pesona Candi I Blok E 41 RT.02 RW.07 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan kemudian pintu depan rumah digedor orang dan setelah saksi buka ternyata saksi Sunartik, Paramarta Sita, terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG dan saksi SLAMET WAHYUDI.
- Bahwa benar, setelah masuk dan duduk kemudian terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG meminta HP tersebut namun saksi tidak memberikan kemudian terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG berkata kepada saksi SLAMET WAHYUDI "MET dolek ono HP iku (MET cari HP itu) lalu berkata "koen ero iki sopo iki polisi (kamu tahu dia siapa, dia polisi) sambil menunjuk kepada saksi SLAMET WAHYUDI.
- Bahwa benar, atas ucapan saksi SLAMET WAHYUDI tersebut saksi merasa ketakutan karena menganggap saksi SLAMET WAHYUDI benar-benar seorang polisi.
- Bahwa benar, selanjutnya saksi SLAMET WAHYUDI mencari HP tersebut ke kamar, dapur dan ruangan lainnya hingga ditemukan di atas bak cuci kemudian dibawa ke ruang tamu dan HP tersebut ditunjukkan kepada saksi hingga saksi merasa merasa ketakutan.
- Bahwa benar, setelah itu saksi SLAMET WAHYUDI berkata kepada saksi Dina Tri Agustin "piro nomor paswod e (berapa nomor

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandinya) lalu HP di pegang saksi untuk membuka nomor sandinya kemudian diambil paksa oleh terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG dari tangan saksi namun ditahan hingga terjadi tarik menarik HP hingga jari jempol tangan kiri saksi mengalami luka kemudian terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG mendorong tubuh saksi hingga jatuh terduduk di sofa.

□ Bawa akibat perbuatan terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG tersebut saksi Dina Tri Agustin mengalami luka lecet pada jari jempol tangan kiri sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/4287/423.104.11/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Jessica Christantina selaku dokter Pemerintah yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dengan Hasil Pemeriksaan :

□ Luka lecet pada jempol kiri.

□ Bawa benar, selanjutnya terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG berkata kepada saksi "koen nek sampek ketemon ngerot bojone wong, koen tak bacok (kalau kamu sampai ketahuan moroti suami orang, saya bacok kamu) lalu menyuruh saksi Sunartik dan Paramata Sita untuk pulang kemudian saksi SLAMET WAHYUDI berkata kepada saksi "awakmu onok duwek piro, lima juta onok ta [kamu punya uang berapa, Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) ada) kemudian terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG berkata "wes MET engkok-engkok ae, iki onok ETIK ambek SITA, ayo moleh (sudah MET nanti saja sekarang ada ETIK dan SITA, ayo pulang).

□ Bawa benar, pada malam harinya sekitar jam 18.30 WIB. ada 2 orang yang katanya suruhan terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG menemui saksi dirumahnya kemudian meminta uang lalu saksi memberi uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) lalu mereka pergi.

□ Bawa benar, akibat perbuatan terdakwa bersama saksi SLAMET WAHYUDI tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) nilai 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 sementara sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) uang yang diminta 2 orang suruhan terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggapan Terdakwa* : Keterangan saksi sebagian benar sebagian salah mengenai terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - Bawa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sebagian benar sebagian salah mengenai terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Saksi Sunartik., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bawa benar, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 15.30 WIB. saksi meminta kepada terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG bersama saksi SLAMET WAHYUDI untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864 milik saksi Bambang Irawan selaku suami siri saksi.
 - Bawa benar, saksi mengetahui saksi Bambang Irawan selaku suami siri saksi memberikan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 kepada saksi Tri Dina Agustin setelah adik saksi Dina Tri Agustin bercerita kepada saksi.
 - Bawa benar, awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 15.00 WIB. ketika saksi berada dirumah didatangi terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG bersama SLAMET WAHYUDI kemudian saksi menceritakan apabila saksi Bambang Irawan selaku suami siri saksi memberikan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 kepada saksi Tri Dina Agustin lalu saksi meminta kepada terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG bersama saksi SLAMET WAHYUDI untuk mengambilnya.
 - Bawa benar, selanjutnya sekitar jam 15.30 WIB. saksi bersama Paramarta Sita selaku anak saksi, terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG dan saksi SLAMET WAHYUDI berangkat ke rumah saksi Tri Dina Agustin yang beralamat Pesona

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candi I Blok E 41 RT.02 RW.07 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.

- Bawa benar, setelah tiba disana kemudian pintu depan rumah dibuka oleh saksi Tri Dina Agustin kemudian duduk di ruang tamu lalu terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG meminta HP tersebut namun oleh saksi Dina Tri Agustin tidak memberikan sehingga terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG berkata kepada SLAMET WAHYUDI "MET dolek ono HP iku [MET cari HP itu] lalu berkata "koen ero iki sopo iki polisi (kamu tahu dia siapa, dia polisi) sambil menunjuk kepada SLAMET WAHYUDI.
- Bawa benar, selanjutnya saksi SLAMET WAHYUDI mencari HP tersebut ke kamar, dapur dan ruangan lainnya hingga ditemukan di atas bak cucian kemudian dibawa saksi SLAMET WAHYUDI ke ruang tamu dan HP tersebut ditunjukkan kepada saksi DINA hingga saksi DINA merasa ketakutan.
- Bawa benar, setelah itu SLAMET WAHYUDI berkata kepada saksi Dina Tri Agustin "piro nomor paswod e (berapa nomor sandinya) lalu HP di pegang saksi Dina Tri Agustin untuk membuka nomor sandinya kemudian diambil paksa oleh terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG ditahan hingga terjadi tarik menarik HP kemudian terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG mendorong tubuh saksi Dina Tri Agustin hingga jatuh terduduk di sofa.
- Bawa benar, selanjutnya terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG berkata kepada saksi Dina Tri Agustin "koen nek sampek ketemon ngerot bojone wong, koen tak bacok (kalau kamu sampai ketahuan moroti suami orang, saya bacok kamu) lalu menyuruh saksi Sunartik dan Paramarta Sita untuk pulang.
- Bawa benar, setelah itu saksi bersama Paramarta Sita pulang kemudian disusul terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG dan SLAMET WAHYUDI juga pulang namun 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 yang didapat dari saksi Tri Dina Agustin masih dibawa SLAMET WAHYUDI bersama terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG dan tidak dikembalikan kepada saksi.
- Bawa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Sunartik., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membekalkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Bambang Irawan., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa benar, saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan masalah pencurian dengan kekerasan atau pencurian dengan pemerasan atas barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864 milik saksi Dina Tri Agusti yang merupakan pemberian saksi.
- Bawa benar, awalnya beberapa hari sebelumnya saksi memberikan 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864 kepada Dina Tri Agusti dengan maksud agar diberikan kepada anaknya yang belum mempunyai HP.
- Bawa benar, 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864 tersebut didapat saksi dari pembelian kepada Dhofir dengan harga Rp.3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran diangsur perbulan sebesar Rp.325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama 12 [dua bulas] kali dan saat ini sudah lunas.
- Bawa benar, awalnya saksi menyukai saksi Dina Tri Agusti kemudian saksi melihat anak saksi Dina Tri Agusti belum mempunyai HP lalu saksi membelikan HP dan saksi memberikan HP tersebut dengan ikhlas.
- Bawa benar, pemberian HP tersebut dilakukan saksi dengan cara ditinggalkan diwarung milik saksi Dina Tri Agusti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar, saksi sadar telah mempunyai istri siri yaitu saksi Sunartik.
 - Bawa benar, sebelum masalah pencurian dengan kekerasan atau pencurian dengan pemerasan atas barang berupa 1 (satu) buah handphone tersebut saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG.
 - Bawa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
5. Saksi Slamet Wahyudi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bawa saksi mengerti diajukan ke depan persidangan sehubungan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 15.30 WIB. bersama terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG melakukan pencurian dengan kekerasan atau pencurian dengan pemerasan atas barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864 dari saksi Dina Tri Agustin.
 - Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 15.00 WIB. saksi bersama terdakwa berkunjung ke rumah saksi Sunartik yang berada di Dr. Wahidin Gang Waru RT.03 RW.05 Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
 - Bawa pada saat itu saksi Sunartik menceritakan apabila saksi Bambang Irawan selaku suami siri saksi Sunartik memberikan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864 kepada saksi Dina Tri Agustin kemudian meminta kepada terdakwa untuk mengambil HP tersebut.
 - Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 15.00 WIB. ketika saksi SUNARTIK berada dirumah didatangi terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG bersama saksi kemudian saksi Sunartik menceritakan apabila saksi Bambang Irawan selaku suami siri saksi Sunartik memberikan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 kepada saksi Tri Dina Agustin lalu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sunartik meminta kepada terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG bersama saksi untuk mengambilnya.

□ Bawa selanjutnya sekitar jam 15.30 WIB. saksi Sunartik bersama Paramarta Sita selaku anaknya, terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG dan saksi sendiri berangkat ke rumah saksi Tri Dina Agustin yang beralamat Pesona Candi I Blok E 41 RT.02 RW.07 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.

□ Bawa setelah tiba disana kemudian pintu depan rumah dibuka oleh saksi Tri Dina Agustin kemudian duduk di ruang tamu lalu terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG meminta HP tersebut namun oleh saksi Dina Tri Agustin tidak memberikan sehingga terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG berkata kepada saksi "MET dolek ono HP iku [MET cari HP itu] lalu berkata "koen ero iki sopo iki polisi (kamu tahu dia siapa, dia polisi) sambil menunjuk kepada saksi.

□ Bawa selanjutnya saksi mencari HP tersebut ke kamar, dapur dan ruangan lainnya hingga ditemukan di atas bak cucian kemudian dibawa saksi ke ruang tamu dan HP tersebut ditunjukkan kepada saksi Dina Tri Agustin hingga saksi Dina semakin ketakutan.

□ Bawa setelah itu saksi berkata kepada saksi Dina Tri Agustin "piro nomor paswod e (berapa nomor sandinya) lalu HP di pegang saksi Dina Tri Agustin untuk membuka nomor sandinya kemudian diambil paksa oleh terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG ditahan hingga terjadi tarik menarik HP kemudian terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG mendorong tubuh saksi Dina Tri Agustin hingga jatuh terduduk di sofa.

□ Bawa selanjutnya terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG berkata kepada saksi Dina Tri Agustin "koen nek sampek ketemon ngerot bojone wong, koen tak bacok (kalau kamu sampai ketahuan moroti suami orang, saya bacok kamu) lalu menyuruh saksi Sunartik dan Paramarta Sita untuk pulang.

□ Bawa setelah itu saksi Sunartik bersama Paramarta Sita pulang kemudian disusul saksi dan terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG juga pulang namun 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 yang didapat dari saksi Tri Dina Agustin masih dibawa saksi bersama terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa saksi pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dalam kasus pencurian dalam keadaan memberatkan.

Bawa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bawa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bawa benar, terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 15.30 WIB. bersama saksi SLAMET WAHYUDI melakukan pencurian dengan kekerasan atau pencurian dengan pemerasan atas barang berupa 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864 dari saksi Dina Tri Agustin.

Bawa benar, awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 15.00 WIB. terdakwa bersama saksi Slamet Wahyudi berkunjung ke rumah saksi Sunartik yang berada di Dr. Wahidin Gang Waru RT.03 RW.05 Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.

Bawa benar, pada saat itu saksi Sunartik menceritakan apabila saksi Bambang Irawan selaku suami siri saksi Sunartik memberikan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864 kepada saksi Dina Tri Agustin kemudian meminta kepada terdakwa untuk mengambil HP tersebut.

Bawa benar, awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 15.00 WIB. ketika saksi Sunartik berada dirumah didatangi terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG bersama saksi Slamet Wahyudi kemudian saksi Sunartik menceritakan apabila saksi Bambang Irawan selaku suami siri saksi memberikan 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 kepada saksi Tri Dina Agustin lalu saksi Sunartik meminta kepada terdakwa MOCHAMMAD RIZAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URUSUL als. BODONG bersama saksi Slamet Wahyudi untuk mengambilnya.

□ Bawa benar, selanjutnya sekitar jam 15.30 WIB. saksi Sunartik bersama Paramarta Sita selaku anak saksi, terdakwa dan saksi Slamet Wahyudi berangkat ke rumah saksi Tri Dina Agustin yang beralamat Pesona Candi I Blok E 41 RT.02 RW.07 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.

□ Bawa benar, setelah tiba disana kemudian pintu depan rumah dibuka oleh saksi Tri Dina Agustin kemudian duduk di ruang tamu lalu terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG meminta HP tersebut namun oleh saksi Dina Tri Agustin tidak memberikan sehingga terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG berkata kepada saksi Slamet Wahyudi "MET dolek ono HP iku [MET cari HP itu] lalu berkata "koen ero iki sopo iki polisi (kamu tahu dia siapa, dia polisi) sambil menunjuk kepada saksi Slamet Wahyudi.

□ Bawa benar, selanjutnya saksi Slamet Wahyudi mencari HP tersebut ke kamar, dapur dan ruangan lainnya hingga ditemukan di atas bak cucian kemudian dibawa saksi Slamet Wahyudi ke ruang tamu dan HP tersebut ditunjukkan kepada saksi Dina.

□ Bawa benar, setelah itu saksi Slamet Wahyudi berkata kepada saksi Dina Tri Agustin "piro nomor paswod e (berapa nomor sandinya) lalu HP di pegang saksi Dina Tri Agustin untuk membuka nomor sandinya kemudian diambil paksa oleh terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG dan ditahan hingga terjadi tarik menarik HP kemudian terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG mendorong tubuh saksi Dina Tri Agustin hingga jatuh terduduk di sofa.

□ Bawa benar, selanjutnya terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG berkata kepada saksi Dina Tri Agustin "koen nek sampek ketemon ngerot bojone wong, koen tak bacok (kalau kamu sampai ketahuan moroti suami orang, saya bacok kamu) lalu menyuruh saksi Sunartik dan Paramarta Sita untuk pulang.

□ Bawa benar, setelah itu saksi Slamet bersama Paramarta Sita pulang kemudian disusul terdakwa dan saksi Slamet Wahyudi juga pulang namun 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 yang didapat dari saksi Tri Dina Agustin masih dibawa terdakwa bersama saksi Slamet Wahyudi dan tidak dikembalikan kepada saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864 ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864 ;
- 1 (satu) buah kwitansi angsuran HP Oppo A16 /4 64 GB atas nama Bambang ;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa awalnya, sekitar akhir Agustus 2022 saksi Bambang Irawan membeli 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864 melalui saksi Dhofir dengan harga Rp.3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara diangsur perbulan sebesar Rp.325.000,-[tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah] selama 12 (dua bulan) kali.
- Bawa selanjutnya 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 tersebut oleh saksi Bambang Irawan diberikan kepada saksi Dina Tri Agustin.
- Bawa beberapa waktu kemudian saksi Sunartik selaku istri siri saksi Bambang Irawan mendengar tentang pemberian 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 tersebut kemudian saksi Sunartik memberitahu terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 tersebut dari saksi Dina Tri Agustin dengan berkata “jepek en iku, HP iku tukonane Bambang duduk tukonane Dina/ambil saja, HP itu yang beli Bambang bukan Dina”;
- Bawa selanjutnya saksi Sunartik, Paramarta Sita, terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG dan saksi SLAMET WAHYUDI (terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat menuju rumah saksi Dina Tri Agustin yang terletak di Pesona Candi I Blok E 41 RT.02 RW.07 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba disana dan bertemu dengan saksi Dina Tri Agustin kemudian terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG meminta HP tersebut namun oleh saksi Dina Tri Agustin tidak diberikan sehingga terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG berkata kepada sdr. SLAMET WAHYUDI “MET dolek ono HP iku/MET cari HP itu” lalu berkata “koen ero iki sopo iki polisi sambil menunjuk kepada sdr. SLAMET WAHYUDI.
- Bahwa selanjutnya sdr. SLAMET WAHYUDI mencari HP tersebut ke kamar, dapur dan ruangan lainnya hingga ditemukan di atas bak cuci kemudian dibawa sdr. SLAMET WAHYUDI ke ruang tamu dan HP tersebut ditunjukkan hingga saksi Dina Tri Agustin merasa ketakutan.
- Bahwa setelah itu terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG menyuruh saksi Sunartik dan Paramata Sita untuk pulang kemudian SLAMET WAHYUDI berkata kepada saksi Dina Tri Agustin “awkmu onok duwek piro, lima juta onok ta/kamu punya uang berapa, Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) ada” kemudian terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG mengatakan “wes MET engkok-engkok ae, iki onok ETIK ambek SITA, ayo moleh/sudah MET nanti saja sekarang ada ETIK dan SITA, ayo pulang”.
- Bahwa pada malam harinya sekitar jam 18.30 WIB. Terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG bersama SLAMET WAHYUDI kembali menemui saksi Dina Tri Agustin kemudian SLAMET WAHYUDI berkata kepada saksi Dina Tri Agustin “wes tah, nek awakmu gak mbayar saiki koen tak penjarakno, koen tak telepono anak buahku/sudah, kalau kamu gak bayar sekarang kamu saya penjarkan, kamu saya teleponkan anak buah saya”.
- Bahwa atas perkataan sdr. SLAMET WAHYUDI tersebut saksi Dina Tri Agustin semakin ketakutan kemudian berkata “aku onok e duwek sak juta/saya ada uang Cuma Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian uang tersebut diambil SLAMET WAHYUDI dengan berkata “kene iki aman wes/sini aman sudah” kemudian terdakwa bersama SLAMET WAHYUDI pergi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama SLAMET WAHYUDI tersebut saksi Dina Tri Agustin mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu 368 ayat (1) dan ayat (2) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Dengan maksud Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;*
3. *Unsur Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgrondens*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tertanggal 23 Oktober 2019 dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *ad.1.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Dengan maksud Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” disini yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maupun azas-azas umum serta norma-norma hukum tidak tertulis (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977) ;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dapat diartikan perbuatan pelaku itu mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Menimbang bahwa maksud mengambil menurut HIR yaitu pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan, dsb dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa dan didukung oleh adanya barang bukti dalam perkara ini maka terungkap rangkaian fakta hukum yang menerangkan awalnya, sekitar akhir Agustus 2022 saksi Bambang Irawan membeli 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864 melalui saksi Dhofir dengan harga Rp.3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara diangsur perbulan sebesar Rp.325.000,-[tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah] selama 12 [dua bulas] kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 tersebut oleh saksi Bambang Irawan diberikan kepada saksi Dina Tri Agustin;

Menimbang, bahwa beberapa waktu kemudian saksi Sunartik selaku istri siri saksi Bambang Irawan mendengar tentang pemberian 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 tersebut kemudian saksi Sunartik memberitahu terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG untuk mengambil 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 tersebut dari saksi Dina Tri Agustin dengan berkata “jepek en iku, HP iku tukonane Bambang duduk tukonane Dina/ambil saja, HP itu yang beli Bambang bukan Dina”;

Menimbang, bahwa selanjutnya selanjutnya saksi Sunartik, Paramarta Sita, terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG dan saksi SLAMET WAHYUDI (terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat menuju rumah saksi Dina Tri Agustin yang terletak di Pesona Candi I Blok E 41 RT.02 RW.07 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa setelah tiba disana dan bertemu dengan saksi Dina Tri Agustin kemudian terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG meminta HP tersebut namun oleh saksi Dina Tri Agustin tidak diberikan sehingga terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG berkata kepada sdr. SLAMET WAHYUDI “MET dolek ono HP iku/MET cari HP itu” lalu berkata “koen ero iki sopo iki polisi sambil menunjuk kepada sdr. SLAMET WAHYUDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr. SLAMET WAHYUDI mencari HP tersebut ke kamar, dapur dan ruangan lainnya hingga ditemukan di atas bak cuci kemudian dibawa sdr. SLAMET WAHYUDI ke ruang tamu dan HP tersebut ditunjukkan hingga saksi Dina Tri Agustin merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG menyuruh saksi Sunartik dan Paramata Sita untuk pulang kemudian SLAMET WAHYUDI berkata kepada saksi Dina Tri Agustin “awkmu onok duwek piro, lima juta onok ta/kamu punya uang berapa, Rp.5.000.000,-[lima juta rupiah] ada” kemudian terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG mengatakan “wes MET engkok-engkok ae, iki onok ETIK ambek SITA, ayo moleh/sudah MET nanti saja sekarang ada ETIK dan SITA, ayo pulang”;

Menimbang, bahwa pada malam harinya sekitar jam 18.30 WIB. Terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL als. BODONG bersama SLAMET WAHYUDI kembali menemui saksi Dina Tri Agustin kemudian SLAMET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI berkata kepada saksi Dina Tri Agustin "wes tah, nek awakmu gak mbayar saiki koen tak penjarakno, koen tak telepono anak buahku/sudah, kalau kamu gak bayar sekarang kamu saya penjarkan, kamu saya teleponkan anak buah saya";

Menimbang, bahwa atas perkataan sdr. SLAMET WAHYUDI tersebut saksi Dina Tri Agustin semakin ketakutan kemudian berkata "aku onok e duwek sak juta/saya ada uang Cuma Rp.1.000.000,-[satu juta rupiah] kemudian uang tersebut diambil SLAMET WAHYUDI dengan berkata "kene iki aman wes/sini aman sudah" kemudian terdakwa bersama SLAMET WAHYUDI pergi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama SLAMET WAHYUDI tersebut saksi Dina Tri Agustin mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,-[tiga juta lima ratus ribu rupiah];

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.2.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa dan didukung oleh adanya barang bukti dalam perkara ini, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi yang dibenarkan terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri, sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian-urian pertimbangan *Ad.2.* mengenai fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URUSUL Als BODONG Bin IHWAN telah secara bersama-sama dengan SLAMET WAHYUDI (terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat menuju rumah saksi Dina Tri Agustin yang terletak di Pesona Candi I Blok E 41 RT.02 RW.07 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan untuk mengambil 1 [satu] buah handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864 yang merupakan milik yang sah dari saksi Dina Tri Agustin, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.3.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechtelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pemberbar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 [satu] buah dosbook Handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864;
- 1 [satu] buah Handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864;

adalah milik yang sah dari saksi DINA TRI AGUSTIN dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi DINA TRI AGUSTIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:1 [satu] buah kwitansi angsuran HP Oppo A16 /4 64 GB atas nama Bambang, adalah milik yang sah dari saksi BAMBANG IRAWAN dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi BAMBANG IRAWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP serta Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMMAD RIZAL URUSUL Als BODONG Bin IHWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PEMERASAN**” ;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 [satu] buah dosbook Handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864;
 - 1 [satu] buah Handphone merk Oppo A16 dengan nomor Imei 1 : 863965061618872 Imei 2 : 863965061618864;dikembalikan kepada saksi **DINA TRI AGUSTIN**;
- 1 [satu] buah kwitansi angsuran HP Oppo A16 /4 64 GB atas nama Bambang;
dikembalikan kepada saksi **BAMBANG IRAWAN**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa**, tanggal **29 Agustus 2023** oleh kami **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **6 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota **Dr. H. ARIANSYAH, S.H., M.Kn., M.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.** dengan dibantu oleh **LELY KURNIATI WALIULU, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **ANDRI DESIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Dr. H. ARIANSYAH, S.H., M.Kn., M.H.

Ttd

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.

Ttd.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd.

LELY KURNIATI WALIULU, SH.